



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 28
TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja, disiplin pegawai, kualitas pelayanan, motivasi kerja, dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan untuk memberikan TPP Tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Penjabat Kepada Daerah dan Penjabat Sekretaris Daerah serta sinkronisasi pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mutasi dari luar instansi, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
15. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Penjabat, Pelaksana Tugas, atau Pelaksana Harian, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, diberikan TPP tambahan.
- (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung, atasan tidak langsung, atau setingkat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. penjabat Bupati menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan definitif yang didudukinya;
 - c. penjabat Sekretaris Daerah menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - d. pejabat 1 (satu) tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
 - e. pemberian TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai penjabat, Pelaksana Tugas, atau Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai penjabat, Pelaksana Tugas, atau Pelaksana Harian.
2. Ketentuan Pasal 50 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 67 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) PNS yang pindah/mutasi antar unit Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menduduki Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diberikan TPP sesuai dengan Kelas Jabatan pada Perangkat Daerah/unit kerja asal dan pembayarannya dilakukan pada Perangkat Daerah/unit kerja asal.

- (2) Pembayaran TPP bagi PNS yang pindah/mutasi antar unit Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan permohonan pembayaran ke Perangkat Daerah/unit kerja asal dengan melampirkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja pada bulan berkenaan.
- (3) PNS yang pindah/mutasi dari instansi lain ke dalam Instansi Pemerintah Daerah, diberikan TPP sesuai dengan jabatan dan kelas jabatannya.
- (4) Pemberian TPP bagi PNS yang pindah/mutasi dari instansi lain ke dalam Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 10 November 2023

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 10 November 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

ERWIN SUDRAJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 62

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya



